

BAB III

EVALUASI PROGRAM RASTRA DI KABUPATEN BANTUL TAHUN

2016/2017

Sebagaimana pada bagian pembahasan pada bab pendahuluan dan bab deskripsi objek dari penelitian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian mengenai Evaluasi Program Rastra di Kabupaten Bantul 2016/2017. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan beras khususnya di Kabupaten Bantul. Penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, serta hasil yang didapatkan melalui hasil wawancara dengan beberapa pihak terkait dengan pelaksanaan program Rastra dan melakukan pengamatan langsung di lapangan sehingga penulis mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Rastra telah berjalan. Penulis akan membahas tentang bagaimana Evaluasi Program Rastra di Kabupaten Bantul tahun 2016/2017.

Evaluasi adalah pemeriksaan kemajuan menuju pencapaian tujuan, sehingga akan memberikan peringatan pada awal pelaksanaan dengan melakukan tindakan, hal ini dimaksudkan agar tujuan akhir tercapai seperti yang telah direncanakan, atau suatu proses sistematis dalam menentukan atau membuat keputusan terhadap sejauh mana program tersebut telah tercapai.

Pada bagian ini penulis akan menyampaikan Evaluasi Program Rastra “Beras Sejahtera” di Kabupaten Bantul Tahun 2016/2017. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori dari Daniel L Stufflebeam sebagai indikator Evaluasi yaitu penilaian terhadap kesiapan, menyepakati hasil untuk melakukan Evaluasi,

menyeleksi indikator-indikator untuk memonitor outcome, data dasar indikator, berencana untuk perbaikan, monitoring untuk hasil, peran evaluasi, melaporkan temuan, menggunakan temuan. Indikator yang digunakan penulis sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, yang disertai oleh beberapa pendukung seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Indikator yang dijadikan acuan untuk penelitian ini yaitu :

A. Evaluasi Context

Dari pengertian context menurut (Baline R. Worthen & James R Sanders:1979) evaluasi context adalah dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan dalam menentukan tujuan dari suatu program. Dalam pengertian yang telah disebutkan oleh Baline R worthen & James R Sanders makan evaluasi context dari program Rastra yaitu :

1. Tujuan dari Program Rastra

Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Tujuan Rastra juga untuk meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang di tentukan.

Dengan adanya program Rastra Pemerintah berharap untuk dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan (beras) keluarga miskin dan sekaligus

mengharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, selain itu juga untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga miskin dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan.

Tujuan pemerintah untuk memberikan bantuan pada keluarga miskin tidak luput dari penyimpangan, di Kabupaten Bantul sendiri dari 6 target pencapaian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat hanya 3 yang dikatakan berjalan sesuai dengan intruksi dari Pemerintah pusat yaitu tepat jumlah, tepat harga, tepat administratif sedangkan tepat sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas belum dikatakan berhasil dikarenakan masih banyak masalah yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus secepatnya menyelesaikan masalah yang terjadi saat pendistribusian Rastra agar tujuan dari program Rastra sendiri untuk mensejahterakan masyarakat miskin melalui bantuan pangan bisa terlaksana sesuai dengan yang diinginkan. Sebagaimana terkuip dalam wawancara dengan bapak Sudarmanto selaku penerima subsidi Rastra di Kecamatan Kasihan, pada tanggal 7 Maret 2018 pukul 13.00 dibawah ini :

“tujuan program Rastra untuk mengurangi beban pengeluaran dalam memenuhi kebutuhan pangan sudah dikatakan berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah karena bapak Sudarmanto merasa terbantu dengan adanya pendistribusian Rastra walaupun belum dikatakan sejahtera.”

Masyarakat di Kabupaten Bantul sudah dikatakan terbantu dengan adanya program Rastra karena beban pengeluaran masyarakat miskin di Kabupaten

Bantul bisa berkurang dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pemerintah harus segera menyelesaikan masalah yang terdapat dalam pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul agar tujuan utama diadakannya program Rastra yaitu mensejahterakan Masyarakat bisa tercapai.

2. Sasaran Program Rastra

Sasaran dari program Rastra sendiri yaitu berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi dengan alokasi sebanyak 15 kg/KPM/ bulan atau sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat.

Tabel 3.1 Jumlah Alokasi Beras Perbulan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Beras
1	Dlingo	44910
2	Srandakan	32220
3	Piyungan	47760
4	Kretek	25860
5	Pandak	63720
6	Sanden	31290
7	Sedayu	44940
8	Pajangan	46410
9	Bambanglipuro	47130
10	Banguntapan	56420
11	Imogiri	66280
12	Jetis	48840
13	Kasihan	58510
14	Pleret	47160
15	Pundong	44380
16	Sewon	52270
17	Bantul	47450
Jumlah beras		805550

sumber : Tim Koordinasi Rastra Kabupaten Bantul, Tahun 2017

Dari data diatas jumlah alokasi beras terbanyak di Kabupaten Bantul yaitu Kecamatan Imogiri yaitu 66280 kg/bulan sebagaimana penerima program Rastra disana terbilang cukup banyak yaitu 7997 KPM dan alokasi beras terendah ada di Kecamatan Kretek yaitu 25860 kg/bulan dimana penerima subsidi Rastranya sendiri hanya 3305 KPM. Penerima subsidi Rastra di Kecamatan Kretek paling rendah diataran kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul.

Sasaran dari program Rastra sendiri yaitu untuk KPM “keluarga penerima manfaat” yaitu masyarakat yang dikatakan miskin atau rentan miskin. Untuk menetapkan KPM di Kabupaten Bantul sendiri yaitu melalui Data yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu 97.472 KPM di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul disini hanya sebagai pelantara antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah karena data penetapan KPM ditentukan oleh Pemerintah Pusat yang didapat dari hasil sensus tahun 2012 oleh BPS.

Tabel 3.2 Data Jumlah Penerima Rastra di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah
1	Dlingo	5173
2	Srandakan	3955
3	Piyungan	5537
4	Kretek	3305
5	Pandak	7136
6	Sanden	3918
7	Sedayu	5045
8	Pajangan	5107
9	Bambanglipuro	6013
10	Banguntapan	6580
11	Imogiri	7997
12	Jetis	6109
13	Kasih	7479
14	Pleret	5488
15	Pundong	5086
16	Sewon	7714
17	Bantul	5830
Jumlah KPM		97472

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2017

Dari data diatas penerima subsidi Rastra di Kabupaten Bantul yaitu 97472 KPM, dari jumlah KPM yang menerima subsidi Rastra di Kabupaten Bantul Kecamatan Kretek yang memiliki jumlah penerima paling rendah yaitu 3305 KPM sedangkan jumlah penerima Rastra terbanyak di Kabupaten Bantul ada di Kecamatan Imogiri yaitu 7997 KPM. Sebagaimana terkuip dalam hasil wawancara dengan bapak Sudarmanto dan bapak Koko selaku penerima dan timkor Rastra Kabupaten Bantul pada 7 Maret 2018 pukul 14.00 dibawah ini :

“pendistribusian Rastra belum sesuai sasaran dikarenakan masih banyak masyarakat yang dikatakan mampu malah mendapatkan subsidi Rastra sedangkan masyarakat yang dikatakan masyarakat miskin malah tidak menerima subsidi Rastra”

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara Seharusnya Pemerintah Pusat bisa lebih selektif lagi dalam menetapkan KPM agar tidak ada lagi keluhan yang diterima yaitu sasaran di Kabupaten Bantul belum tepat sasaran dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi Rastra, dan Pemerintah Daerah juga bisa membantu untuk memberi masukan ke Pemerintah Pusat agar pemetapan KPM bisa didata ulang agar tidak ada lagi tidak tepat sasaraannya pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul.

B. Evaluasi Input

Evaluasi inputs sendiri memiliki pengertian evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan program. Evaluasi input di program Rastra sendiri ada beberapa yaitu :

1. Sumber daya manusia

sumber daya manusia untuk program Rastra di Kabupaten Bantul sudah terbilang memadai hanya saja bila ada petugas Rastra yang tidak bisa hadir maka akan handle oleh petugas pelaksana Rastra yang lain atau tim koordinasi Kabupaten Bantul. Sumber daya manusia di Kabupaten Bantul sudah terbilang dari tahun ke tahun sudah dikatakan membaik karena semakin majunya teknologi yang semakin membaiknya pengetahuan Sumber daya manusia di Kabupaten Bantul.

tim koordinasi di Kabupaten Bantul sendiri ada 17 orang, jadi disetiap Kecamatan ada satu tim koordinasi untuk mengawasi dan membantu

pendistribusian Rastra disetiap Kecamatan. Berikut daftar nama tim koordinasi yang ada disetiap Kecamatan di Kabupaten Bantul :

Tabel 3.3 Daftar Nama Timkor Per-Kecamatan 2017-2018

No	Kecamatan	Nama
1	Dlingo	Atut Atik
2	Srandakan	Rondiyah
3	Piyungan	Ufi Rahmawati
4	Kretek	Yanuarko Dwi Cahyanto
5	Pandak	Dwi Marwanto
6	Sanden	Harjiman
7	Sedayu	Aji Muhminarno
8	Pajangan	Nur Kholis
9	Bambanglipuro	Asih Ratnasari
10	Banguntapan	Dian Budiyanto
11	Imogiri	Mujiyono
12	Jetis	Ari Ma'ruf
13	Kasihan	Rini Natalina
14	Pleret	Sri Hardono
15	Pundong	Waluya
16	Sewon	Junaedi Supriatno
17	Bantul	Joko Pamungkas

sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2018

Tugas dan kewenangan timkor sendiri yaitu mengawasi pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penyaluran Rastra pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bantul atau disetiap lokasi tugas, Melakukan pencatatan dan pendokumentasian kegiatan penyaluran Bansos Rastra dan melaporkan secara periodik kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Timkor Rastra juga harus Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab dan berintegrasi tinggi agar program Rastra bisa berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat. Dari kutipan wawancara oleh

bapak Sigit selaku Kesra di Kecamatan Kasihan tanggal 12 Maret 2018 pukul

14.00 dibawah ini :

“sumber daya manusia di kecamatan kasihan sudah terpenuhi untuk mendistribusian Rastra, bila ada petugas pendistribusian Rastra tidak hadir akan ada pengganti yang menggantikannya. Tugas dari timkor sendiri yaitu mengawasi pelaksanaan pendistribusian Rastra namun timkor juga ikut membantu dalam pendistribusian Rastra agar bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat” (Senin, 12 Maret 2018)

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul sudah terpenuhi dan sudah dikatakan berhasil dalam sumber daya manusianya. Timkor juga sudah cukup baik dalam melaksanakan tugasnya, petugas Rastra disetiap kecamatan juga sudah saling membantu bila ada salah satu petugas yang berhalangan hadir dan petugas pendistribusian Rastra semakin membaik dikarenakan semakin majunya teknologi.

2. Penjadwalan Program Rastra

Penetapan jadwal dilakukan secara musyawarah oleh petugas rastra, Dinas Sosial Kabupaten Bantul, tim koordinasi Rastra dan Perum Bulog agar tidak ada keterlambatan pendistribusian Rastra. Setelah menentukan jadwal pendistribusian Rastra selanjutnya akan disosialisasikan kapan pendistribusian Rastra dan waktu yang telah disesuaikan setiap kecamatan. Waktu pendistribusian setiap desa akan berbeda sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh petugas Rastra Kecamatan dan petugas Rastra disetiap desa.

Pendistribusian Rastra dilakukan setiap satu bulan sekali disetiap Kecamatan/titik distribusi selanjutnya akan di salurkan langsung ke titik bagi ke setiap desa yang ada di Kabupaten Bantul. Perum Bulog disini mempunyai peran penting dalam penjadwalan pendistribusian Rastra dikarenakan Perum Bulog yang bertanggung jawab atas pendistribusian beras untuk program Rastra. Di Kabupaten Bantul sendiri penjadwalan pendistribusian Rastra dikatakan belum berhasil karena banyak masyarakat yang mengeluhkan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bantul bahwa pendistribusian Rastra tidak sesuai dengan jadwal yang telah disepakati saat musyawarah, keterlambatan pendistribusian Rastra dikarenakan telat pendistribusian dari titik distribusi ke titik bagi yang dikarenakan kurangnya sarana untuk mengantar beras dari Kecamatan ke Desa yang membuat pendistribusian Rastra tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Pemerintah Daerah harus memfasilitasi sarana untuk mengirim beras dari titik distribusi ke titik bagi agar tidak ada lagi keterlambatan pendistribusian Rastra disetiap Desanya seperti Pemerintah memfasilitasi satu mobil bak untuk mengangkut Rastra dari Kecamatan ke setiap desa.

3. Anggaran Program Rastra

Anggaran program Rastra di Kabupaten Bantul akan dibuat oleh Perum Bulog setiap satu bulan sekali untuk mengetahui berapa banyak dana yang diperlukan untuk program Rastra disetiap pelaksanaan program Rastra di Kabupaten Bantul. Anggaran pendistribusian Rastra didapatkan dari data penerima subsidi Rastra per Kecamatan di Kabupaten Bantul yang di kalikan

dengan jumlah beras yang telah ditetapkan 15kg/KPM/bulan. Selanjutnya anggaran program Rastra akan dikirim ke Pemerintah Daerah yang selanjutnya akan di kirim surat permohonan alokasi dana program Rastra ke Pemerintah Pusat.

Sebelum menetapkan anggaran setiap bulan nya Perum Bulog telah menganggarkan Pendistribusian Rastra diakhir tahun sebagai gambaran biaya yang harus diperlukan ditahun selanjutnya, agar tidak ada penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Anggaran program Rastra di Kabupaten Bantul tahun 2017 yaitu 2.339.328.000/ bulan hasil tersebut didapatkan dari (jumlah KPM X 15 kg x 1600/kg).

Tabel 3.4 Anggaran pendistribusian Rastra perbulan Tahun 2017

No	Kecamatan	Jumlah KPM	Jumlah Anggaran Rastra (jumlah KPM X15 kg X 1600/kg)
1	Bambang Lipuro	5.968 KPM	143.232.000
2	Banguntapan	6437 KPM	154.488.000
3	Bantul	5535 KPM	132.840.000
4	Dlingo	5576 KPM	133.824.000
5	Imogiri	6.909 KPM	165.816.000
6	Jetis	6.349 KPM	152.376.000
7	Kasih	6.949 KPM	166.776.000
8	Kretek	3.877 KPM	93.048.000
9	Pajangan	5.460 KPM	131.040.000
10	Pandak	7.707 KPM	184.968.000
11	Piyungan	5.256 KPM	126.144.000
12	Pleret	5.336 KPM	128.064.000
13	Pundong	5.323 KPM	127.752.000
14	Sanden	4.510 KPM	108.240.000
15	Sedayu	4.684 KPM	112.416.000
16	Sewon	7.387 KPM	177.288.000
17	Srandakan	4.209 KPM	101.016.000
Jumlah di Kabupaten Bantul		97.472 KPM	2.339.328.000

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Bantul, Tahun 2017

Dari data diatas Perum Bulog membuat anggaran setiap satu bulan sekali agar pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul bisa berjalan sesuai dengan intruksi Pemerintah Pusat, Perum Bulog harus bertanggung jawab atas anggaran yang mereka buat. Di Kabupaten Bantul jumlah anggarannya sebanyak 2.339.328.000/bulan, anggaran terbanyak ada di Kecamatan Pandak yaitu 184.968.000/bulan, sedangkan anggaran terendah ada di Kecamatan Kretek yaitu 93.048.000/bulan.

Anggaran di Kabupaten Bantul telah mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yaitu anggaran dibuat oleh Perum Bulog sebagai pelaksana pendistribusian beras di Kabupaten Bantul.

C. Evaluasi Proses

Evaluasi proses termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur yang ada pada pelaksanaan kejadian dan aktivitas. Setiap perubahan yang terjadi pada aktifitas dimonitor secara jujur dan cermat. Disini evaluasi proses yaitu untuk mengamati alur dari pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul, perubahan dari adanya perubahan program Rastra dan feedback dari adanya program Rastra.


1. Alur Pendistribusian program Rastra di Kabupaten Bantul

Penyaluran Rastra berawal dari Surat Perintah Alokasi (SPA) dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum BULOG dalam hal ini kepada Kadivire/ Kasubdivre/KaKansilog Perum BULOG berdasarkan pagu Rastra

(tonase dan keluarga penerima manfaat - KPM) dan rincian di masing-masing Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.

Pada waktu beras akan didistribusikan ke Titik Distribusi, Perum BULOG berdasarkan SPA menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order (SPPB/DO) beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/ Kelurahan kepada Satker Rastra. Satker Rastra mengambil beras di gudang Perum Bulog, mengangkut dan menyerahkan beras Rastra kepada Pelaksana Distribusi Rastra di Titik Distribusi.

Gambar 3.1 Alur distribusi Rastra



Sumber : (<http://www.bulog.co.id>) diakses 18 Agustus 2018 pukul 22.01WIB

Alur pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yaitu menetapkan data penerima atau KPM yang telah ditetapkan oleh kemensos, selanjutnya sosialisasi dari program Rastra yang kemudian akan diadakannya musyawarah untuk menetapkan jadwal distribusi setiap bulannya. Selanjutnya, perum bulog akan mengirimkan beras subsidi sesuai dengan ketentuan jadwal yang telah ditetapkan yaitu dimulai setiap awal bulan. Perum bulog akan mendistribusikan beras ke titik distribusi yaitu disetiap Kecamatan di Kabupaten Bantul, kemudian dari titik distribusi akan dibagikan ke titik bagi yaitu disetiap desa. Setelah pelaksanaan program Rastra setiap bulannya akan diadakan rapat evaluasi di Dinas Sosial Kabupaten Bantul setiap 3 bulan sekali, yang membicarakan tentang hasil dari pelaksanaan program rastra selama 3 bulan kebelakang dan menyampaikan keluhan dari pelaksanaan subsidi Rastra. Pada saat rapat evaluasi akan dicari jalan keluar dari permasalahan atau kendala yang ada saat pendistribusian Rastra disetiap Kecamatan, dari hasil rapat evaluasi di Dinas Sosial Kabupaten Bantul akan ditulis diberita acara yang kemudian berita acara tersebut akan dikirim ke timkor Provinsi.

2. Perubahan yang Terjadi Setelah Adanya Program Rastra

Berjalannya program Ranstra di Kabupaten Bantul telah berlangsung sejak tahun 1998. Program yang setiap tahunnya terus diperbaiki dan dikembangkan oleh Dinas Sosial melalui berbagai monitoring dan evaluasi baik dari bentuk kebijakan dan pendistribusian Rastra. Program Rastra yang

berjalan saat ini melakukan evaluasi tiga bulan sekali yang dilakukan oleh tim koordinasi dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul sebagai pengawas dan Bulog sebagai pelaksana pendistribusian.

Sesuai dengan Intruksi Presiden kebijakan Rastra ditujukan untuk menstabilisasikan perekonomian Nasional, melindungi tingkat pendapatan petani dan memperbaiki gizi Nasional yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Dari kutipan hasil wawanacara bapak Sudarmanto selaku penerima subsidi Rastra pada tanggal 7 Maret 2018 dibawah ini :

“program Rastra sejauh ini telah membantu meringankan beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan setiap harinya, namun masyarakat di Kabupaten Bantul sendiri belum bisa dikatakan sejahtera dengan adanya program Rastra”

Dapat disimpulkan bahwa program Rastra di Kabupaten Bantul sudah cukup membantu masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, namun masyarakat miskin di Kabupaten Bantul belum dikatakan sejahtera. Masyarakat miskin di Kabupaten Bantul masih tergolong tinggi, namun di Kabupaten Bantul sendiri masyarakat miskin masih banyak yang belum mendapatkan bantuan subsidi Rastra, Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan dalam pendistribusian Rastra agar tidak ada lagi keluhan dari masyarakat miskin tentang tidak dapatnya bantuan Rastra, supaya masyarakat di Kabupaten Bantul bisa lebih sejahtera.

3. Feedback dari Program Rastra

Sesuai dengan pedoman umum Rastra, masyarakat dan petugas pelaksanaan program Rastra berhak menyampaikan pengaduan tentang program Rastra.

Pengaduan program Rastra disini bisa tentang indikator kinerja program Rastra atau bisa juga tentang kualitas beras yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat dll. Di Kabupaten Bantul sendiri banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang program Rastra, seperti masih banyak KPM yang menerima beras yang kuning dan berketu dan adapun yang mengeluhkan pendistribusian Rastra tidak tepat jadwal atau tidak tepat waktu yang kemudian KPM menyampaikan pengaduan ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul melalui Web yang telah di operasikan sejak tahun 2015. Dari kutipan wawancara dengan ibu Galuh selaku Kasi bantuan fakir miskin dan korban bencana pada bidang jaminan sosial tanggal 12 Maret 2018 dibawah ini :

“banyak masyarakat yang datang langsung ke Dinas Sosial untuk mengeluhkan tentang pelaksanaan pendistribusian Rastra. Mereka banyak mengelukan tentang tidak tepat sasaran nya pendistribusian Rastra, namun disini Pemerintah Daerah hanya bisa menampung semua keluhan yang masuk dan kemudian akan disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui berita acara yang dikirimkan oleh timkor”

Jadi dari hasil wawancara disini pengaduan melalui Web belum sepenuhnya berjalan, dikarenakan keterbatasannya pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh KPM yang membuat masih banyaknya KPM yang langsung menyampaikan keluhan secara langsung.

Berdasarkan hasil wawancara yang diungkapkan oleh bapak Sudarmanto sebagai penerima Rastra tanggal 7 Maret 2018 banyak keluhan yang beliau sampaikan saat wawancara yaitu

“masih banyaknya kekurangan dari program Rastra, karena seringkali narasumber mendapatkan beras yang tidak berkualitas, tidak tepat waktu pendistribusian berasnya, dan masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi Rastra. Beliau mengharapkan agar kendala saat pendistribusian Rastra bisa diselesaikan secepatnya, agar

pendistribusian Rastra bisa berjalan sesuai dengan yang telah disosialisasikan petugas Rastra.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang program Rastra, jadi Evaluasi haru selalu di lakukan setiap tiga bulan sekali untuk memperbaiki kekurangan dari program Rastra. Dinas Sosial harus melakukan evaluasi bersama tim koordinasi dan Perum Bulog, untuk melihat sejauh mana kegiatan pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul. Apabila program yang dijalankan masih jauh dari kata baik, maka Dinas Sosial akan mengevaluasi program dan memperbaiki program yang sedang berjalan. Evaluasi ini akan menjadi acuan untuk program Rastra selanjutnya agar lebih baik dari pendistribusian sebelumnya.

D. Evaluasi Product

Evaluasi product disini bertujuan untuk mengukur atau menilai target pencapaian dari setiap program, program Rastra sendiri memiliki 6 target pencapaian yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat administrasi, tepat waktu, tepat kualitas.

1. Tepat sasaran

Pelaksanaan program Rastra dikatakan berhasil apabila penerima distribusi Rastra sudah tepat sasaran, tepat sasaran disini yaitu KPM harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan yaitu masyarakat miskin atau masyarakat rentan miskin. Penetapan KPM dilakukan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian akan dimusyawarahkan disetiap kecamatan, penerima subsidi

Rastra di Kabupaten Bantul sebanyak 97472 KPM, jumlah tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dari banyaknya jumlah penerima Rastra di Kabupaten Bantul masih banyak masyarakat miskin malah tidak menerima bantuan Rastra sedangkan masyarakat yang dikatakan mampu malah menerima subsidi Rastra, disini Pemerintah Daerah tidak bisa berbuat banyak karena data penerima Rastra telah ditetapkan dari Kemensos atau Pemerintah Pusat. Dari kutipan wawancara dengan bapak Sudarmanto selaku penerima Rastra pada tanggal 7 Maret 2018 dibawah ini :

“Di Kabupaten Bantul belum tepat sasaran dalam pendistribusian Rastra, dikarenakan masih banyak masyarakat yang dikatakan mampu malah mendapatkan subsidi Rastra sedangkan masyarakat yang benar-benar harus menerima Rastra malah tidak mendapatkan subsidi Rastra, beliau pun menyayangkan kejadian ini dikarenakan program Rastra cukup membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.”

Dari jumlah penerima Rastra di Kabupaten Bantul yaitu 97472, masih banyak yang tidak sesuai dengan kriteria sebagai penerima subsidi Rastra. Kriteria penerima subsidi Rastra yaitu masyarakat yang dikatakan miskin, masyarakat rentan miskin dan masyarakat yang tidak memiliki pendapatan tetap. Namun faktanya di lapangan masih banyak masyarakat miskin yang tidak menerima subsidi Rastra, Seharusnya pemerintah bisa lebih selektif dalam penetapan KPM di Kabupaten Bantul agar tidak ada lagi kesalahan sasaran subsidi Rastra dan pemerintah pun harus lebih ketat melihat data yang dikirimkan oleh BPS dalam pemilihan KPM supaya program Rastra bisa berjalan sesuai dengan tujuan dari diadakannya bantuan subsidi Rastra yaitu mensejahterakan masyarakat.

2. Tepat Jumlah

Distribusi Rastra harus tepat jumlahnya, pelaksanaan dikatakan tepat jumlah apabila jumlah Rastra yang dibeli oleh KPM sudah sama dengan jumlah yang di intruksikan oleh Pemerintah Pusat. Di Kabupaten Bantul sendiri sudah menjalankan intruksi yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat yaitu 15kg/KPM/bulan. Dari kutipan wawancara dengan bapak Sigit selaku Kesra di Kecamatan Kasihan tanggal 7 Maret 2018 dibawah ini

“pendistribusian beras ke KPM sudah dikatakan tepat jumlahnya untuk di Kecamatan Kasihan yaitu 15kg/KPM/bulan, di kecamatan Kasihan sendiri telah mendistribusikan beras ke KPM sebanyak 15kg/KPM/bulan”

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan distribusi program Rastra di Kabupaten Bantul sudah tepat jumlahnya dikarena masyarakat menerima beras setiap bulannya yaitu 15kg sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat.

3. Tepat Harga

Di Kabupaten Bantul sendiri telah menetapkan harga beli yang harus dibayarkan KPM yaitu 1600/kg, dimana harga tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Bantul harga tebus yang harus dibayarkan oleh KPM sudah sesuai dengan intruksi yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat yaitu 1600/kg.

“menurut bapak Sudarmanto selaku penerima Rastra dan Bapak Sigit selaku Kesra di Kecamatan Kasihan harga jual beras untuk KPM sudah dikatakan tepat harga yaitu 1600/kg, di Kecamatan Kasihan sendiri sampai saat ini telah mengikuti intruksi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”. (senin, 12 Maret 2018)

“menurut ibu Galuh selaku kasi bantuan fakir miskin dan korban bencana sampai saat ini belum ada masyarakat di Kabupaten Bantul

sendiri yang mengeluhkan tentang harga jual yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.”(Rabu, 7 Maret 2018)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara diatas bahwa pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul untuk tepat harga sudah dikatakan berhasil, dikarenakan KPM membeli beras dengan harga 1600/kg. Harga 1600/kg adalah harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

4. Tepat Administrasi

Data administrasi dibuat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Program Rastra di Kabupaten Bantul dan untuk mengetahui kekurangan program Rastra agar bisa diperbaiki ditahun selanjutnya. Data administrasi program Rastra memiliki standar operasional prosedur, dimana SOP tersebut berupa data pelaksanaan prosedur-prosedur distribusi rastra Kabupaten Bantul. SOP tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan intruksi dari Pemerintah pusat. SOP program Rastra sendiri memiliki banyak tahapan yang harus dijalankan oleh Pemerintah Daerah dan Bulog Kabupaten Bantul, dari mulai menyusun surat permohonan sampai pengiriman surat laporan pendistribusian Rastra.

SOP program Rastra harus dilaksanakan sesuai dengan sesuai dengan intruksi Pemerintah pusat, bila dari salah satu prosedur tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan maka prosedur yang lain tidak akan bisa berjalan dan program Rastra tidak akan berjalan sesuai dengan intruksi pemerintah pusat dan data administrasi dari program Rastra tidak bisa dikatakan berhasil.

Tabel 3.5 Standar Operasional Prosedur Distribusi Rastra Kabupaten Bantul

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan	persyaratan/kelengkapan	Waktu	output
1	Menyusun surat permohonan alokasi Rastra	Timkor	Data RTS-PM Rastra perdesa	2 jam	Tersusun surat permohonan alokasi Rastra
2	Pengesahan surat permohonan alokasi Rastra	Kasi bantuan FM dan bencana Kadinsos, Ketua tim Rastra	Surat permohonan alokasi Rastra	2 jam	Surat permohonan alokasi Rastra ditandatangani dan diberi nomor agenda
3	Penyampaian surat permohonan alokasi Rastra ke Bulog dan Tim Rastra Provinsi	Timkor	Durat permohonan alokasi Rastra	1 hari	SPA terkirim ke Bulog Divre DIY dan Tim Rastra provinsi DIY
4	Penyusunan jadwal distribusi Rastra dengan Bulog dan Tim koordinasi Rastra	Kasi bantuan FM dan bencana	Data RTS-PM Rastra perdesa	1 hari	Tersusun jadwal distribusi Rastra perdesa
5	Pengesahan jadwal distribusi	Kadinsos	Jadwal distribusi Rastra tersusun	1 hari	Jadwal tersusun disahkan
6	Penggunaan jadwal distribusi	Timkor	Jadwal distribusi Rastra tersusun	1 hari	Jadwal distribusi yang telah disahkan digandakan dan disampaikan ke masing-masing kecamatan

No	Uraian prosedur	Pelaksana	Persyaratan/kelengkapan	waktu	Output
7	Monitoring distribusi Rastra	Kasi bantuan FM dan bencana	Jadwal distribusi, data RTS, kendaraan Dinas	Sesuai jadwal	Pendistribusian Rastra berlangsung sesuai jadwal dan sesuai pedoman umum Rastra, pembayaran harga tebus beras tepat sasaran
8	Rapat koordinasi evaluasi distribusi Rastra	Kasi bantuan FM dan bencana	Laporan distribusi Rastra Kecamatan, hasil monev, hasil Rakor evaluasi distribusi	1 hari	Terlapor permasalahan distribusi bulan itu dan terselesaikannya permasalahan
9	Pelaporan pelaksana distribusi Rastra	Timkor	Laporan distribusi Rastra Kecamatan, hasil monev, hasil Rakor evaluasi distribusi	3 hari	Tersusunnya laporan distribusi Rastra bulan itu
10	Pengiriman laporan distribusi Rastra	Timkor	Laporan distribusi Rastra	1 hari	Laporan distribusi Rastra tersampaikan ke tim Rastra DIY dan bulog Divre DIY

Sumber : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Bantul

Jadi dari data tabel diatas maka semua pihak yang terlibat didalamnya seperti timkor Rastra, Kadinsos Kabupaten Bantul, serta kasi bantuan fakir miskin Kabupaten Bantul harus menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mulai dari menyusun surat permohonan alokasi Rastra sampai pengiriman laporan distribusi Rastra agar pelaksanaan Rastra di Kabupaten Bantul bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dari kutipan wawancara dengan ibu Galuh selaku kasi bantuan fakir miskin tanggal 12 Maret di bawah ini :

“SOP yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sudah dijalankan dengan baik oleh semua pihak yang terlibat didalamnya, SOP tersebut menjadi acuan dari pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul.”

Jadi di Kabupaten Bantul sendiri telah menjalankan semua prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, bila prosedur tersebut tidak dijalankan maka pendistribusian program Rastra tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan dari program Rastranya sendiri. Dapat disimpulkan bahwa Di Kabupaten Bantul telah tepat administrasi.

5. Tepat Waktu

Distribusi Rastra harus tepat waktu, waktu disini yaitu jadwal pendistribusian program Rastra. Jadwal pendistribusian Rastra didapatkan dari hasil musyawarah antara petugas Rastra kecamatan, petugas Rastra Desa, Bulog, Tim koordinasi dan Dinas Sosial Kabupaten Bantul. pendistribusian Rastra akan dilaksanakan setiap satu bulan sekali sesuai dengan hasil musyawarah. Namun faktanya di lapangan masih ada masyarakat yang mengeluhkan tentang keterlambatan pendistribusian Rastra.

“menurut ibu galuh selaku kasi bantuan fakir miskin dan korban bencana Ada beberapa orang yang mengeluhkan tentang tidak tepat waktunya pendistribusian Rastra namun itu tidak terlalu banyak yang mengeluhkan tentang tidak tepat waktu nya pendistribusian Rastra, keterlambatan pendistribusian Rastra diakibatkan karena kurangnya sarana untuk mendistribusikan beras dari titik distribusi/Kecamatan ke titik bagi/desa.”(07 Maret 2018)

Keterlambatan pendistribusian Rastra di Kabupaten Bantul bukan kesalahan dari Perum Bulog namun keterlambatan tersebut dikarenakan dari kurangnya sarana dari titik distribusi ke titik Bagi yang membuat keterlambatan pendistribusian Rastra, seharusnya pemerintah juga memikirkan sarana yang ada saat pendistribusian Rastra atau pemerintah juga

bisa menganggarkan satu kecamatan satu mobil bak untuk mengangkut beras agar pelaksanaan distribusi program Rastra tidak ada keterlambatan.

Dapat disimpulkan bahwa distribusi Rastra di Kabupaten Bantul belum tepat waktu, oleh sebab itu Dinas Sosial Kabupaten Bantul harus lebih memantau langsung pelaksanaan program Rastra supaya distribusi Rastra bisa tepat waktu. Semua pihak dari Dinas Sosial, Timkor, Bulog, petugas Rastra harus selalu berkoordinasi agar penyaluran Rastra bisa berjalan sesuai dengan yang di jadwalkan.

6. Tepat Kualitas

Distribusi Rastra dikatakan berkualitas apabila beras yang didistribusikan berkualitas dalam arti memenuhi syarat kualitas medium kondisi baik, syarat kualitas medium kondisi baik yaitu tidak berkutu, tidak kuning, tidak pecah, dan tidak berbau syarat tersebut di atur oleh Pemerintah sebagaimana sudah tercatat didalam perundang-undangan. Kualitas yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat “KPM” berupa beras yang diambil dari beras lokal.

“Menurut bapak Sigit selaku Kesra di Kecamatan Kasihan bahwa bila ada beras yang tidak berkualitas akan langsung ditukarkan ke Perum Bulog, agar KPM bisa menikmati beras yang layak.” (Senin, 12 Maret 2018)

“Menurut bapak Sudarmanto selaku penerima program Rastra, beliau pernah mendapatkan beras yang tidak berkualitas yaitu kuning dan banyak krikil. Beliau pun mengatakan banyak KPM yang menjual kembali beras subsidi Rastra, mereka menjual dikarenakan beras tersebut tidak berkualitas”(Senin, 12 Maret 2018)

“menurut ibu Galuh kasi bantuan fakir miskin dan korban bencana bahwa beras yang tidak berkualitas diakibatkan dari beras baru yang tercampur dengan beras kualitas lama.” (Rabu, 7 Maret 2018)

Dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber bahwa kualitas beras yang diterima oleh KPM kurang berkualitas karena banyak KPM yang mengeluhkan beras berkutu, berbau yang mengakibatkan banyak KPM yang menjual kembali beras tersebut. Seharunya Dinas Sosial dan bulog lebih memperhatikan lagi beras yang akan didistribusikan agar tidak ada lagi KPM yang mengeluhkan beras yang diterima tidak berkualitas.